



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT
Jl. Jendral Sudirman No. 644 Tlp. 613453
BANDUNG

MODEL : IOS 1

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.i/I/PP.005.1/824/1996

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya *)
Tasikmalaya Nomor Mi/18/I/PP.500/459/1996 Tanggal 23 April 1996
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang diperlukan
sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
Nomor : W.i/KA.010.I/33/1986 tanggal 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui berdirinya Madrasah Tsanawiyah Miftahulhuda
Cimuncang, Desa Campakasari, Kecamatan Bojongsambir, Kab. Tasikmalaya
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi *) Pesantren Miftahulhuda
Nomor : 12 - Th. 1996 Kabupaten/Kotamadya *) Tasikmalaya
dan *dizinkan* untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun
pertama terhitung mulai tahun ajaran 1995/1996 dan berlaku sampai dengan
tanggal 1 Juni 1996


Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh *izin operasional pada tahun ajaran kedua*.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kelompok Kerja Madrasah setempat, untuk Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 20 - 4 - 1996

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/
Kotamadya *) Tasikmalaya
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kotamadya *) Tasikmalaya
3. Yth. Ketua KKM Sukamanah

*) Coret yang tidak perlu